



**ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA APBDESA
(STUDI KASUS PADA DESA BULAK KECAMATAN BENDO
KABUPATEN MAGETAN)**

SKRIPSI

Oleh
Dizzy Asrinda Siswi Ramadhani
NIM 150810301043

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA APBDESA
(STUDI KASUS PADA DESA BULAK KECAMATAN BENDO
KABUPATEN MAGETAN)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh
Dizzy Asrinda Siswi Ramadhani
NIM 150810301043

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT atas rahmat, hidayah, anugerah, kesehatan, dan kesempatan yang diberikan kepada saya;
2. Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan dan tauladan kita semua;
3. Kedua orang tua saya Bapak Siswondo dan Ibu Sri Astutik;
4. Kedua adik saya Dias Dwananda Zahwa dan Elvina Ardhya;
5. Para guru sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi;
6. Teman-teman AKT 2015 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember; dan
7. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTO

“Renci Marnita Zalukhu”

Kegagalan terjadi karena terlalu banyak berencana tapi sedikit berpikir.

“Breathe – Lee Hi”


Someone’s breath. That heavy breath.

How can I see through that?

Though I can’t understand your breath.

It’s alright, I’ll hold you.

You really did a good work.



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

nama : Dizzy Asrinda Siswi Ramadhani

NIM : 15081030143

konsentrasi : Akuntansi Pemerintahan

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja APBDesa (Studi Kasus Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebernarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 April 2019

Yang menyatakan,

Dizzy Asrinda Siswi Ramadhani

NIM 15081030143

SKRIPSI

**ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA APBDESA
(STUDI KASUS PADA DESA BULAK KECAMATAN BENDO
KABUPATEN MAGETAN)**

Oleh

Dizzy Asrinda Siswi Ramadhani

NIM 150810301043

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Nur Hisamuddin, S.E, M.SA, Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Moch. Shulthoni, S.E, M.SA.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK
MENILAI KINERJA APBDES (STUDI KASUS
PADA DESA BULAK KECAMATAN BENDO
KABUPATEN MAGETAN)
Nama Mahasiswa : Dizzy Asrinda Siswi Ramadhani
NIM : 150810301043
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Akuntansi
Tanggal Persetujuan : 29 Maret 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Nur Hisamuddin, S.E., M.SA., Ak.
NIP 1979101420009121001

Moch. Shulthoni, S.E., M.SA.
NIP 198007072015041002

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak.
NIP 197809272001121002

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA APBDESA
(STUDI KASUS DESA BULAK KECAMATAN BENDO KABUPATEN
MAGETAN)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Dizzy Asrinda Siswi Ramadhani
NIM : 150810301043
Jurusan : Akuntansi

telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal:

29 April 2019

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua : Rochman Effendi, S.E, M.Si, Ak. (.....)
NIP 19710217 2000031001
Sekretaris : Drs. Imam Mas'ud, M.M., Ak. (.....)
NIP 195911101989021001
Anggota : Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si, Ak. (.....)
NIP 196701021992032002

Mengetahui/ Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA

NIP. 197107271995121001

ABSTRAK

Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja APBDesa
(Studi Kasus Pada Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)

Dizzy Asrinda Siswi Ramadhani

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Penelitian dilakukan untuk menganalisis rasio keuangan guna menilai kinerja pemerintah desa melalui APBDes tahun 2015, 2016, dan 2017. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ada 5 yaitu rasio kemandirian, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Objek penelitian yaitu Desa Bulak, Kabupaten Magetan. Penelitian dilakukan menggunakan data yang berasal dari APBDes mulai tahun 2015-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Desa Bulak dari aspek kemandirian dan aspek keserasian masih sangat kurang. Tingkat pertumbuhan Desa Bulak cukup baik, dan tingkat efisiensi tahun 2015 dan 2016 tidak efisien, sedangkan tahun 2017 cukup efisien, sedangkan tingkat efektivitas tahun 2015, 2016, dan 2017 adalah efektif.

Kata Kunci : rasio keuangan, APBDes, pengukuran kinerja.

ABSTRACT

Analysis of Financial Ratio to Assess The Performance of The Village Revenue and Expenditure Budget (Case Study of The Bulak Village, Bendo Sub-district, Magetan District)

Dizzy Asrinda Siswi Ramadhani

Accounting Department, Faculty of Economics and Business, University of Jember

The research was conducted to analyze financial ratios in order to assess the performance of village governments through village revenue and expenditure budgets for 2015, 2016, and 2017. The financial ratios used in the study were 5 namely independence ratio, harmony ratio, growth ratio, efficiency ratio, and effectiveness ratio. This research is quantitative descriptive. The research object is Bulak Village, Magetan Regency. The research was conducted using data from the village revenue and expenditure budget from 2015-2017. The results showed that the performance of the Bulak Village government from the aspect of independence and aspects of harmony was still very lacking. The growth rate of Desa Bulak is quite good, and the efficiency levels of 2015 and 2016 are inefficient, while 2017 is quite efficient, while the effectiveness of 2015, 2016 and 2017 is effective.

Keywords : *Financial Ratio, Village Revenue And Expenditure Budget, Performance Measurement .*

RINGKASAN

Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja APBDes (Studi Kasus Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan); Dizzy Asrinda Siswi Ramadhani, 150810301043; 2019; 47 halaman ; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Prinsip otonomi daerah tidak terlepas dari pembangunan daerah yang merupakan bagian dari pembangunan nasional. Kewenangan dan tanggung jawab daerah dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakatnya didasarkan pada prinsip keterbukaan, partisipasi, dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan otonomi daerah memiliki alasan penting salah satunya untuk memperbaiki kinerja di pemerintahan Kabupaten/Kota. Dibawah kabupaten atau kota terdapat kecamatan, dimana kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang dimiliki desa untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri tersebut termasuk dalam pengelolaan keuangannya. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penerimaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan sendiri oleh pemerintah desa, yang biasa disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes merupakan rencana keuangan Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun.

Desa Bulak merupakan salah satu desa yang menyusun APBDes setiap tahunnya. Desa Bulak memiliki visi yaitu terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Desa Bulak melalui peningkatan kinerja aparatur pemerintah dan SDM serta gotong royong membangun desa. Berdasarkan visi Desa Bulak, kinerja aparatur pemerintah desa dapat diukur melalui APBDes

menggunakan rasio keuangan daerah. Rasio keuangan daerah yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja dari APBDes ada 5 yaitu rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, rasio keserasian, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Penelitian ini menggunakan APBDes Desa Bulak tahun anggaran 2015-2017, sehingga kinerja pemerintah desa dapat dibandingkan dan disimpulkan kekurangan serta kelebihan dari kinerja pemerintah desa 3 tahun terakhir. Apabila terdapat kekurangan maka dapat dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki kinerja kedepannya. Peneliti memilih Desa Bulak karena jika dibandingkan Desa lain seperti Desa Tanjung, Desa Tegalarum, dan Desa Kincang dengan anggaran yang sama namun memiliki infrastruktur yang lebih baik.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan perangkat Desa Bulak, dan data sekunder diperoleh dari pihak perangkat desa dalam bentuk dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data APBDes tahun 2015, 2016, dan 2017. Teknik analisis data menggunakan perhitungan rasio keuangan yaitu rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, rasio keserasian, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas, yang kemudian hasilnya di analisis untuk mengetahui tingkat kinerja dari pemerintah Desa Bulak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Desa Bulak dari aspek kemandirian masih sangat kurang yaitu sebesar 3,04% (2015), 1,73% (2016), dan 1,45% (2017), sedangkan dari aspek keserasian juga masih sangat kurang yaitu belanja rutin sebesar 42% (2015), 38% (2016), dan 43% (2017), untuk belanja modal sebesar 41% (2015), 33% (2016), dan 42% (2017). Tingkat pertumbuhan Desa Bulak cukup baik, dari total pendapatan yaitu sebesar 43,93% (2016), dan 34,89% (2017), dari belanja rutin sebesar 30,26% (2016), dan 53,73% (2017), sedangkan dari belanja modal sebesar 15,44% (2016), dan 70,97% (2017). Tingkat efisiensi tahun 2015 dan 2016 sebesar 100% yang berarti tidak efisien, sedangkan tahun 2017 sebesar 87,93% yang berarti cukup efisien. Tingkat efektivitas tahun 2015, 2016, dan 2017 sebesar 100% yang berarti efektif.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja APBDesa (Studi Kasus Desa Bulak, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan)”. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Muhammad Miqdad., S.E., M.M., Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Strata 1 (S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si, Ak., selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Nur Hisamuddin, S.E., M.SA., Ak.,. selaku Dosen Pembing Utama;
6. Moch. Shulthoni, S.E., M.SA., selaku Dosen Pembimbing Anggota;
7. Seluruh dosen dan staf Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan banyak bantuan selama saya menempuh pendidikan dan menyusun skripsi;
8. Desa Bulak yang telah memberikan saya ijin untuk melakukan penelitian terutama Bapak Dodik dan Bapak Subandi yang selalu setia mendampingi saya dalam proses melakukan penelitian hingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
9. Kedua orang tua saya Bapak Siswondo dan Ibu Sri Astutik yang telah memberikan saya segala doa dan dukunungan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

10. Kedua adik saya Dias Dwananda Zahwa dan Elvina Ardhya yang senantiasa memberi saya kekuatan dan motivasi agar segera menyelesaikan skripsi ini;
11. Toriq Nurul Ichsan sahabat saya terimakasih atas waktunya selama ini khususnya selama membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Sahabat-sahabat saya Sherly Mardita, Nuzulul Evita, Safira Damayanti, dan Dinda Putri yang setia menemani saya dari awal masuk hingga saya menyelesaikan pendidikan tinggi;
13. Sahabat-sahabat indekost Ulfa, Eva, Elly, Haluf, Rey, Iin, Wiena, Yesi, Kikik yang selalu setia mengingatkan saya agar segera menyelesaikan skripsi ini;
14. Teman-teman seangkatan (AKT '15) terima kasih atas empat tahun kebersamaan dan kekompakan sehingga kita dapat berjuang bersama-sama dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi;
15. Kakak dan adik tingkat Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang senantiasa memberikan semangat tiada henti untuk menyelesaikan skripsi ini;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran yang membangun dari segala pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 22 April 2019


Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN BIMBINGAN.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Landasan Teori.....	5
2.1.1 Anggaran.....	5
2.1.2 Desa	8
2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	10
2.1.4 Pengukuran Kinerja	14
2.1.5 Analisis Rasio Keuangan	17

2.1.6 Rasio Kemandirian	18
2.1.7 Rasio Keserasian.....	18
2.1.8 Rasio Pertumbuhan.....	19
2.1.9 Rasio Efisiensi	19
2.1.10 Rasio Efektivitas	20
2.2 Penelitian Terdahulu.....	21
2.3 Kerangka Konseptual.....	23
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Objek Penelitian	25
3.3 Sumber Data	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.5 Teknik Analisa Data.....	27
3.5.1 Rasio Kemandirian	27
3.5.2 Rasio Keserasian.....	28
3.5.3 Rasio Pertumbuhan.....	28
3.5.4 Rasio Efisiensi	28
3.5.5 Rasio Efektivitas	29
3.6 Kerangka Pemecahan Masalah.....	30
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Objek Penelitian	31
4.2 Struktur Organisasi	34
4.3 Hasil Penelitian.....	37
4.3.1 Rasio Kemandirian	37
4.3.2 Rasio Keserasian.....	38
4.3.3 Rasio Pertumbuhan.....	39
4.3.4 Rasio Efisiensi	40
4.3.5 Rasio Efektivitas	41
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian	41
4.4.1 Rasio Kemandirian	41
4.4.2 Rasio Keserasian.....	42

4.4.3 Rasio Pertumbuhan	43
4.4.4 Rasio Efisiensi	43
4.4.5 Rasio Efektivitas	44
BAB 5 PENUTUP.....	45
5.1 Kesimpulan	45
5.2 Keterbatasan.....	45
5.3 Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN.....	49




DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu	21
3.1 Tingkat Kemandirian dan Kinerja Keuangan	27
3.2 Tingkat Efisiensi dan Kinerja Keuangan	28
3.3 Tingkat Efektivitas dan Kinerja Keuangan	29
4.1 Perkembangan Penduduk Desa Bulak	31
4.2 Perhitungan Rasio Kemandirian Desa Bulak	38
4.3 Perhitungan Rasio Belanja Rutin	38
4.4 Perhitungan Rasio Belanja Modal	39
4.5 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan	39
4.6 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja	39
4.7 Perhitungan Rasio Efisiensi	40
4.8 Perhitungan Rasio Efektivitas	41

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual	23
3.1 Kerangka Pemecahan Masalah	30
4.1 Struktur Organisasi Desa Bulak	34



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
3.1 Surat Ijin Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)	49
3.2 Surat Keterangan Telah Melakukan Perizinan Penelitian di Desa Bulak	50
4.1 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pemerintah Desa Bulak Tahun Anggaran 2015	52
4.2 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pemerintah Desa Bulak Tahun Anggaran 2016	57
4.3 APBDes Tahun Anggaran 2016.....	59
4.4 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pemerintah Desa Bulak Tahun Anggaran 2017	64

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prinsip otonomi daerah tidak terlepas dari pembangunan daerah yang merupakan bagian dari pembangunan nasional. Kewenangan dan tanggung jawab daerah dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakatnya didasarkan pada prinsip keterbukaan, partisipasi, dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan otonomi daerah memiliki alasan penting salah satunya untuk memperbaiki kinerja di pemerintahan Kabupaten/Kota. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka asas desentralisasi (Mardiasmo : 2006).

Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dibawah kabupaten atau kota terdapat kecamatan, dimana kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang dimiliki desa untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri tersebut termasuk dalam pengelolaan keuangannya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 membahas tentang pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penerimaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan sendiri oleh pemerintah desa. Pemerintah desa

sebagaimana dimaksud adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Pemerintah desa memiliki sumber-sumber pendapatan untuk membiayai semua kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan desa sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan. Setiap desa memiliki kemampuan yang berbeda dalam mengelola penerimaan dan pengeluarannya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang biasa disebut APBDes. APBDes merupakan rencana keuangan Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun. Konsep yang dilakukan pemerintah desa untuk mencapai tujuan dalam pembangunan dan pengaturan desa terdapat APBDes tersebut. Hal tersebut juga diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, bahwa desa diberi kewenangan dalam pengelolaan keuangan desanya, sehingga desa semakin terbuka (transparan) dan responsible terhadap proses pengelolaan keuangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 73 menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permasyarakatan Desa, sesuai dengan hasil musyawarah.

Pembangunan desa dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaannya akan menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan pendanaan perencanaan pembangunan tersebut akan dituangkan dalam APBDes. Ketergantungan desa terhadap dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih sangat kuat, karena desa belum maksimal dalam mengelola sumber-sumber pendapatan yang berasal dari kekayaan atau potensi desa dan juga kurangnya pemanfaatan pada sumber keuangan sendiri. Pemanfaatan sumber keuangan sendiri pada desa dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang sumber utamanya berasal dari hasil usaha desa, pajak dan retribusi. Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Peneliti memilih Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan sebagai objek penelitian. Desa Bulak merupakan salah satu desa yang menyusun APBDes setiap tahunnya. Desa Bulak memiliki visi yaitu terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Desa Bulak melalui peningkatan kinerja aparatur pemerintah dan SDM serta gotong royong membangun desa. Berdasarkan visi Desa Bulak, kinerja aparatur pemerintah desa dapat diukur melalui APBDes menggunakan rasio keuangan daerah. Rasio keuangan daerah yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja dari APBDes ada 5 yaitu rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, rasio keserasian, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Penelitian ini menggunakan APBDes Desa Bulak tahun anggaran 2015-2017, sehingga kinerja pemerintah desa dapat dibandingkan dan disimpulkan kekurangan serta kelebihan dari kinerja pemerintah desa 3 tahun terakhir. Apabila terdapat kekurangan maka dapat dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki kinerja kedepannya. Peneliti memilih Desa Bulak karena jika dibandingkan Desa lain seperti Desa Tanjung, Desa Tegalarum, dan Desa Kincang dengan anggaran yang sama namun memiliki infrastruktur yang lebih baik.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja APBDes. Desa Bulak pasti memiliki tujuan dan hasil kerja tertentu yang akan dicapai. Pemanfaatan sumber daya dan penggunaan dana yang rendah diharapkan bisa secara optimal dilakukan, sehingga dapat mencapai tujuan atau sasaran yang akan dicapai. Hal tersebut dapat dilihat dan dianalisis dalam susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana analisis rasio keuangan desa Bulak tahun 2015-2017?
2. Bagaimana kinerja pemerintah desa Bulak tahun 2015-2017 berdasarkan analisis rasio keuangan?

1.3 TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisan penelitian adalah :

1. Analisis rasio keuangan desa Bulak tahun 2015-2017.
2. Analisis kinerja pemerintah desa Bulak tahun 2015-2017 berdasarkan analisis rasio keuangan.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah :

1. Manfaat Bagi Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis, setidaknya dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.

2. Manfaat Bagi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan untuk kemajuan akademisi dan dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Anggaran

Menurut Mardiasmo (2009 : 61), anggaran merupakan pernyataan dalam ukuran finansial terhadap rencana kinerja yang akan dicapai dalam satu periode. Anggaran berisi rencana atau perkiraan mengenai kegiatan yang akan dilakukan organisasi pada masa mendatang. Negara demokrasi berarti bahwa pemerintah sebagai wakil rakyat dan dipercaya rakyat untuk mengelola uang rakyat memiliki anggaran yang berisi rencana belanja. Anggaran merupakan *blue print* keberadaan sebuah negara dan menjadi arahan untuk mencapai tujuan masa mendatang. Menurut *National Committee on Governmental Accounting (NCGA)*, saat ini *Governmental Accounting Standarts Board (GASB)*, definisi anggaran (*budget*) adalah rencana keuangan yang berisi perkiraan pengeluaran dan pendapatan untuk membiayai dalam periode tertentu.

Anggaran memiliki 2 hal penting, yaitu perencanaan dan pengontrolan biaya. Perencanaan mencakup persiapan anggaran untuk mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan, kegiatannya disebut penganggaran. Pengontrolan mencakup kegiatan yang dilakukan pihak manajemen untuk menjamin tercapainya target atau tujuan yang telah ditetapkan pada perencanaan, kegiatannya disebut pengontrolan anggaran. Terdapat 2 jenis anggaran menurut Baldric Siregar (2001) (Sujarweni : 2015), yaitu :

- a. Anggaran tetap (*fixed budget*), merupakan anggaran dengan pengeluaran (biaya) ditetapkan batasan absolutnya tanpa melihat tingkat operasi (*Level of Operation*) yang dilakukan.
- b. Anggaran fleksibel (*Flexibel budget*), merupakan anggaran dengan tingkat pengeluaran (biaya) yang dianggarkan dihubungkan dengan tingkat operasi yang dilakukan. Anggaran fleksibel tidak terdapat batasan pengeluaran absolut, karena pengeluaran dihubungkan dengan tingkat aktivitas.

Adapun beberapa manfaat yang diperoleh organisasi saat melakukan penganggaran, sebagai berikut :

1. Anggaran menjadi alat komunikasi rencana manajemen keseluruhan organisasi.
2. Anggaran merupakan pertimbangan bagi manajer untuk merencanakan tujuan perusahaan.
3. Alokasi sumber daya organisasi akan lebih efisien dan efektif jika melalui proses penganggaran.
4. Mengurangi terjadinya aktivitas organisasi yang kurang maksimal.
5. Anggaran dapat menjadi alat evaluasi kinerja organisasi.

Anggaran sektor publik merupakan dokumen keuangan organisasi yang berisi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Aspek-aspek dalam anggaran sektor publik antara lain aspek perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas publik. Anggaran sektor publik adalah bentuk pertanggungjawaban pihak manajemen organisasi kepada pemilik organisasi mengenai informasi semua kegiatan dan aktivitas organisasi dalam mengelola dana publik dan pelaksanaan program kerja (Sujarweni : 2015). Isi dari anggaran adalah rencana pendapatan dan pengeluaran dari kegiatan yang akan dilaksanakan organisasi dalam suatu periode. Singkatnya, anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan :

- a. Berapa banyak biaya untuk rencana yang telah ditetapkan.
- b. Bagaimana cara mendapatkan pendanaan untuk membiayai rencana yang telah ditetapkan.

Anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama, antara lain (Sujarweni : 2015) :

1. Alat perencanaan

Anggaran sektor publik digunakan sebagai perencanaan kegiatan, rincian biaya yang akan digunakan, dan rencana pendanaan organisasi sektor publik untuk mencapai tujuannya.

2. Alat pengendalian

Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan pemasukan dan pengeluaran, sehingga keuangan organisasi menjadi efisien dan mencegah adanya pemborosan.

3. Alat kebijakan fiskal

Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk memprediksi organisasi sektor publik pertumbuhan ekonomi yang baik.

4. Alat koordinasi dan komunikasi

Anggaran sektor publik sebagai penghubung antar unit diseluruh bagian organisasi. Terjadinya inkonsistensi pada unit kerja dapat dideteksi juga melalui anggaran.

5. Alat penilaian kinerja

Anggaran sektor publik sebagai alat penilaian kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan manajemen organisasi yang efektif.

6. Alat motivasi

Anggaran sektor publik dapat menjadi motivasi untuk para karyawan dan dan pimpinan bekerja secara efisien dan efektif.

Anggaran sektor publik dibagi menjadi 2 yaitu (Sujarwemi : 2015):

1. Anggaran operasional

Anggaran operasional organisasi sektor publik digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari. Belanja operasi memiliki manfaat hanya satu periode dan tidak menambah pada aktiva organisasi.

2. Anggaran modal

Anggaran modal organisasi sektor publik digunakan sebagai rencana pembelian aktiva jangka panjang untuk pelaksanaan kegiatan organisasi, seperti gedung, kendaraan, peralatan, dan lain-lain. Belanja modal memiliki masa manfaat selama lebih dari satu tahun.

Penyelenggara pemerintahan harus mengetahui prinsip pokok pada siklus anggaran yang terdiri dari 4 tahap yaitu, sebagai berikut (Moh Mahsun, dkk, 2013) (Sujarwemi : 2015) :

1. Tahap persiapan anggaran

Tahap persiapan anggaran dilakukan estimasi atau perkiraan pengeluaran organisasi berdasarkan estimasi atau pengeluaran pendapatan yang diperoleh organisasi, sebelum melakukan estimasi pengeluaran harus lebih dulu melakukan estimasi pendapatan yang akurat.

2. Tahap ratifikasi anggaran

Tahap ratifikasi anggaran merupakan tahap pengesahan anggaran. Tahap ratifikasi mengharuskan eksekutif mampu menjawab pertanyaan dan sanggahan dari legislatif dengan argumen yang rasional mengenai anggaran organisasi yang telah disusun.

3. Tahap pelaksanaan anggaran

Tahap pelaksanaan anggaran merupakan tanggung jawab manajer keuangan untuk menciptakan sistem akuntansi keuangan yang handal serta memadai, baik untuk perencanaan maupun pengendalian anggaran dan juga dapat diandalkan untuk penyusunan periode anggaran tahun berikutnya.

4. Tahap pelaporan dan evaluasi

Tahap pelaporan dan evaluasi merupakan tahap terakhir dalam siklus anggaran. Anggaran dievaluasi saat pelaksanaannya dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan.

Penyusunan anggaran dapat dilakukan melalui 2 pendekatan yaitu, sebagai berikut (Sujarweni : 2015) :

1. Anggaran tradisional

Pendekatan anggaran tradisional banyak digunakan di negara berkembang.

2. Anggaran *New Public Management* (NPM),

Pendekatan NPM dibandingkan dengan pendekatan anggaran tradisional jauh lebih sistematis dalam perencanaan anggarannya. Pendekatan NPM memiliki beberapa teknik yaitu sistem anggaran kerja, sistem *zero based budgeting* (ZBB), dan sistem *planning, programing, dan budgeting* (PBBS).

2.1.2 Desa

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat desa dan memiliki masa jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis yang diangkat langsung oleh kepala desa. Perangkat desa memiliki tugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Desa memiliki peraturannya sendiri yang disebut peraturan desa. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Penyelenggaraan pemerintahan desa dibahas dan dimusyawarahkan dalam sebuah forum yang diikuti oleh BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan permusyawaratan desa berhak menyatakan pendapat, mengawasi dan meminta keterangan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, dan mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDes. Penyelenggaraan pemerintahan desa berlandaskan pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum,

keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Pembangunan desa memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan, melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Tahapan pembangunan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Tahap perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dan mengacu pada pembangunan Kota/Kabupaten. Tahap perencanaan desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan sesuai RKPDDes yang melibatkan seluruh masyarakat desa dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pengawasan pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat desa.

Kewenangan yang dimiliki desa untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri tersebut termasuk dalam pengelolaan keuangannya. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pelaksanaan hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes disusun berdasarkan RPJMDes.

2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang disetujui melalui pembahasan bersama antara pemerintah desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sesuai ketentuan yang ada di peraturan desa (Soleh dan Rochansjah : 2015). Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan pasal 74, belanja desa diprioritaskan

untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain, paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati / Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan (Pasal 101). Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa (Pasal 104). APBDes merangkum semua kegiatan Pemerintahan Desa dan pembangunan desa beserta penganggarnya, sehingga dalam proses penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban melibatkan semua pihak yaitu masyarakat, eksekutif dan legislatif. Keterlibatan semua pihak adalah untuk memudahkan terlaksananya semua kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan didalam APBDes.

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APBDes terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran

yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014, pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa (PAD), transfer, dan pendapatan lain-lain. Kelompok pendapatan asli desa (PAD) terdiri atas jenis :

- a. Hasil usaha desa, yang dimaksud antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa.
- b. Hasil aset, yang dimaksud antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigrasi.
- c. Swadaya, partisipasi dan gotong royon, yang dimaksud adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- d. Lain-lain pendapatan asli desa, yang dimaksud antara lain hasil pungutan desa.

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014, kelompok transfer terdiri atas jenis dana desa, bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan retribusi daerah, alokasi dana desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD Provinsi, bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat bersifat khusus atau umum. Bantuan keuangan bersifat khusus yaitu dikelola dalam APBDes tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%. Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas jenis hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian uang, lain-lain pendapatan desa yang sah seperti pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014, belanja desa terdiri atas beberapa kelompok diantaranya penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga. Kelompok belanja desa tersebut dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Kegiatan yang dimaksud adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Jenis belanja pegawai

dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD, yang pelaksanaannya dilakukan setiap bulan. Belanja barang dan jasa yang dimaksud yaitu digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Belanja modal yang dimaksud yaitu digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan guna kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Pemerintah desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya, jika dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa, seperti bencana alam, sosial, wabah, kerusakan sarana dan prasarana. Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014, pembiayaan desa terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. SILPA dimaksudkan dengan pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SILPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :

- a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja.
- b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan.
- c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus / sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun

anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa dan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan ini ditempatkan pada rekening tersendiri dan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa. Pengelolaan APBDesa adalah perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dimana dalam pengelolaan tersebut dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2.1.4 Pengukuran Kinerja

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem pengukuran dengan alat ukur baik finansial maupun non finansial yang digunakan manajer sektor publik untuk menilai tercapainya strategi organisasi (Sujarweni : 2015). Laporan kinerja merupakan hasil dari pengukuran kinerja. Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja dalam organisasi sektor publik, antara lain :

- a. Dapat memperbaiki kinerja masa depan organisasi sektor publik agar lebih baik dalam mencapai tujuannya.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- c. Menciptakan tanggung jawab kepada masyarakat umum.
- d. Alat mengomunikasikan srategi organisasi antara bawahan dan atasan.
- e. Tempat untuk mengalokasikan sumber daya.
- f. Sebagai alat mencapai strategi dengan ukuran finansial dan non finansial yang imbang.
- g. Menciptakan akuntabilitas publik.

Manfaat secara langsung yang diperoleh organisasi setelah tercapainya tujuan pengukuran kinerja yaitu (Mardiasmo dalam Sujarweni : 2015) :

- a. Memberi pemahaman bahwa dalam melakukan penilaian terhadap kinerja manajemen menggunakan ukuran tertentu.
- b. Memberi arah dalam mencapai target atau tujuan yang telah ditentukan.
- c. Mengawasi dan mengevaluasi capaian kinerja dan dibandingkan dengan target kinerja serta melakukan tindakan kolektif untuk memperbaiki kinerja.

- d. Menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman atas pencapaian yang diukur sesuai kesepakatan sistem pengukuran kinerja.
- e. Menjadi alat komunikasi untuk memperbaiki kinerja organisasi antara atasan dan bawahan.
- f. Menjadi alat untuk mengidentifikasi kepuasan pelanggan atau publik.
- g. Memahami proses kegiatan dalam instansi pemerintahan.
- h. Memastikan bahwa dalam pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

Kinerja digambarkan sebagai program atau kegiatan untuk mencapai sasaran, misi dan visi organisasi yang terdapat dalam skema strategi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan alat untuk mengukur dan mencapai sasaran kinerja yang telah ditentukan oleh organisasi. Pengukuran kinerja memiliki empat elemen pokok, yaitu (Sujarweni : 2015) :

- 1) Menetapkan tujuan dan strategi organisasi.
- 2) Menentukan indikator dan ukuran kinerja.
- 3) Mengukur tingkat tercapainya tujuan dan sasaran organisasi.
- 4) Melakukan evaluasi kinerja.

Informasi yang digunakan dalam pengukuran kinerja, yaitu :

- 1) Informasi Finansial

Pengukuran kinerja finansial dilakukan dengan menganalisis varians antara kinerja aktual atau realisasi dengan yang dianggarkan. Analisis varians secara garis besar :

- a. Varians Pendapatan (*Revenue variance*)
- b. Varians Pengeluaran/Belanja (*Expenditure variance*)
- c. Varians Belanja Ruitin (*Recurrent expenditure variance*)
- d. Varians Belanja Investasi/Modal (*Capital expenditure variance*)

Kelanjutan setelah melakukan analisis varians yaitu mengidentifikasi yang menjadi sumber penyebab terjadinya varians tersebut. Keterbatasan yang dimiliki analisis varians yaitu sulit dalam menentukan batas besarnya varians.

2) Informasi Non Finansial

Kualitas dalam proses pengendalian manajemen juga dipengaruhi oleh informasi non finansial. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif dan banyak dikembangkan oleh organisasi adalah *Balanced Scorecard*. Metode *Balanced Scorecard* merupakan pengukuran kinerja yang didasarkan pada aspek finansial dan aspek non finansial, sangat cocok untuk organisasi sektor publik karena ukuran kinerja utamanya bukan berfokus pada laba melainkan pada pelayanan yang bersifat kualitatif dan non finansial.

Peran indikator kinerja dalam pengukuran kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditentukan. Indikator kinerja dapat berupa 2 hal yaitu faktor keberhasilan utama (*critical success factors*) dan indikator kinerja kunci (*key performance indikator*). Faktor keberhasilan utama adalah area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi, sedangkan indikator kinerja kunci adalah sekelompok indikator pada ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun non-finansial guna melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Penentuan indikator kinerja menggunakan indikator diantaranya :

- 1) Biaya pelayanan (*cost of service*), indikator biaya diukur dalam biaya unit (*unit cost*), misalnya biaya per unit pelayanan.
- 2) Penggunaan (*utilization*), indikator ini membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan dengan permintaan publik.
- 3) Kualitas dan standar pelayanan (*quality and standards*), indikator ini yang paling sulit diukur karena menyangkut pertimbangan yang bersifat subjektif.
- 4) Cakupan pelayanan (*coverage*), indikator ini perlu dipertimbangkan jika terdapat kebijakan atau peraturan perundangan yang memiliki syarat untuk memberikan pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal yang ditentukan.
- 5) Kepuasan (*satisfaction*), indikator ini diukur menggunakan metode jajak pendapat secara langsung.

Sistem pengukuran kinerja merupakan sistem yang memiliki tujuan membantu manajer publik menilai tercapainya strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Manfaat dari adanya sistem pengukuran kinerja komprehensif adalah untuk memberikan manfaat jangka panjang (*sustainable*) (Sujarweni : 2015).

- 1) Perencanaan Strategis, merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk menghasilkan tindakan dan keputusan-keputusan mendasar sebagai pedoman dan panduan organisasi dalam menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan dan mengapa melakukan aktivitas tertentu.
- 2) Penyusunan Program, merupakan proses pembuatan keputusan mengenai program-program yang akan dilaksanakan organisasi dan taksiran jumlah sumber-sumber yang akan dialokasikan untuk setiap program tersebut.

2.1.5 Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menilai kinerja organisasi dalam pengelolaan keuangan yang tertuang dalam laporan keuangan (Abdul Halim : 2012). Analisis rasio keuangan dalam organisasi sektor publik belum banyak digunakan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan mengenai nama dan kaidah pengukurannya (Abdul Halim : 2012). Analisis rasio keuangan tetap harus dilakukan pada organisasi sektor publik, meskipun kaidah akuntansi dalam laporan keuangan pemerintah daerah berbeda dengan laporan keuangan perusahaan swasta, hal tersebut agar pengelolaan keuangan daerah transparan dan akuntabel.

Analisis rasio keuangan APBD dapat dilakukan dengan membandingkan capaian hasil antar periode sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Membandingkan antar rasio keuangan yang dimiliki pemerintah daerah lain yang memiliki potensi daerah relatif sama juga dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis rasio keuangan. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan APBD yaitu sebagai berikut (Abdul Halim : 2012):

- a. DPRD sebagai wakil dari rakyat.
- b. Pihak eksekutif sebagai dasar dalam penyusunan APBD selanjutnya.

- c. Pemerintah pusat/provinsi sebagai pembina dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
- d. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang ikut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi.

Rasio keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yaitu APBD antara lain rasio kemandirian, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas (Abdul Halim : 2012).

2.1.6 Rasio Kemandirian

Kemandirian keuangan daerah menggambarkan bahwa pemerintah daerah mampu membiayai sendiri pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan pada masyarakat yang telah ikut berkontribusi dalam pembayaran pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Kemandirian keuangan daerah berkaitan erat dengan besar atau kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) yang kemudian dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya, misal bantuan pemerintah pusat atau pendapatan yang berasal dari pinjaman.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan pemerintah pusat} + \text{pinjaman}}$$

Adanya rasio kemandirian keuangan suatu daerah dapat menggambarkan 2 hal yaitu :

1. Tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap sumber dana eksternal. Tingginya rasio kemandirian berarti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal rendah, begitu sebaliknya.
2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Tingkat partisipasi masyarakat tinggi berarti bahwa rasio kemandirian daerah tersebut juga tinggi, dan sebaliknya.

2.1.7 Rasio Keserasian

Rasio ini menggambarkan prioritas alokasi dana belanja rutin dan belanja modal secara optimal oleh pemerintah daerah. Tingginya persentase alokasi dana untuk belanja rutin akan berpengaruh terhadap rendahnya persentase alokasi dana

untuk belanja modal yang digunakan dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi bagi masyarakat. Rumus rasio keserasian yaitu :

$$\text{Rasio belanja rutin/operasi} = \frac{\text{Belanja rutin/operasi}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio belanja pembangunan} = \frac{\text{Belanja pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

Rasio belanja rutin dan rasio pembangunan belum memiliki tolok ukur yang pasti, karena kedua rasio ini sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Peranan pemerintah daerah di negara berkembang untuk memacu pelaksanaan pembangunan relatif kecil, sehingga berdampak pada rasio belanja pembangunan yang juga relatif kecil, hal tersebut perlu adanya peningkatan sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

2.1.8 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menggambarkan bahwa pemerintah daerah mampu untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai setiap periodenya. Pertumbuhan yang terjadi pada komponen sumber pendapatan dan pengeluaran akan menjadi bahan untuk evaluasi potensi-potensi yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Rumus rasio pertumbuhan yaitu :

$$\frac{\text{pendapatan/pengeluaran tahun berjalan} - \text{pendapatan/pengeluaran tahun sebelumnya}}{\text{pendapatan/pengeluaran tahun sebelumnya}}$$

2.1.9 Rasio Efisien

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Menurut Mardiasmo (2009 : 132), efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Efisiensi diukur dengan cara membandingkan antara keluaran atau *output* yang dihasilkan dengan *input* yang digunakan. Produk atau hasil dari pelaksanaan kegiatan operasional mampu dicapai dengan penggunaan dana dan sumber daya yang seminimal mungkin agar dapat dikatakan efisien (*spending well*). Efisien memiliki indikator yang menunjukkan hubungan antara *input* sumber daya dalam suatu organisasi (misal :

staf, upah, biaya administrasi) dan keluaran atau *output* yang dihasilkan organisasi. Suatu kinerja dikatakan efisiensi jika dengan rasio antara 60,01% - 80%, semakin kecil rasio maka kinerja semakin efisien dan semakin besar rasio maka kinerja semakin tidak efisien. Rumus rasio efisiensi yaitu :

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}}$$

Perbandingan antara keluaran dan masukan merupakan cara untuk mengukur efisiensi, perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara :

1. Meningkatkan *output* pada tingkat *input* yang sama.
2. Meningkatkan *output* dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input.
3. Menurunkan *input* pada tingkatan output yang sama.
4. Menurunkan *input* dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan *output*.

2.1.10 Rasio Efektivitas

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Terkait dengan efektivitas pelaksanaan evaluasi, Menteri Dalam Negeri dapat mengundang pejabat pemerintah daerah provinsi terkait. Capaian atau target kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.

Keberhasilan organisasi pada umumnya diukur dengan konsep efektivitas, menurut Steers dan Sutrisno (2011 : 123), pada umumnya efektivitas hanya berkaitan dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia. Penelitian mengenai efektivitas organisasi, sumber daya manusia dan perilaku manusia seharusnya selalu muncul menjadi fokus primer dan usaha-usaha untuk meningkatkan efektivitas dan diawali dengan meneliti manusia ditempat kerja.

Menurut *Gibson dan Pasolong* (2011 : 4), mengatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian target melalui usaha bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas.

Menurut *Mardiasmo* (2009 : 1320), pengertian efektivitas berkaitan dengan tercapainya tujuan atau sasaran kebijakan yang telah ditetapkan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara hasil dengan tujuan yang harus dicapai. Suatu organisasi akan dikatakan efektif kegiatan operasionalnya jika tujuan dan target kebijakan tercapai (*spending wisely*). Efektivitas memiliki indikator yang menunjukkan jangkauan dampak (*outcome*) dari hasil kegiatan dalam mencapai tujuan. Besarnya kontribusi keluaran yang dihasilkan atas tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, akan semakin efektif juga proses kerja suatu organisasi. Ukuran efektivitas tidak mengenai seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai suatu tujuan melainkan tercapai atau tidaknya suatu tujuan dalam organisasi. Penilaian efektivitas pemerintah daerah melalui perbandingan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dengan target yang telah ditetapkan atas dasar potensi riil. Rumus rasio efektivitas yaitu :

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD berdasarkan potensi riil}} \times 100\%$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan menjadi sumber referensi bagi peneliti, antara lain :


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Agrodadi (Umi Yuniarti, 2015)	APBDesa, Efisiensi, Efektivitas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis efisiensi dan efektivitas APBDesa di Desa Agrodadi berdasarkan rasio efisiensi, kinerja APBDesa memiliki

			kecenderungan tidak efisien, sedangkan berdasarkan rasio efektivitas, kinerja APBDesa sangat baik.
2.	Efektivitas Penggunaan Anggaran Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu (Mauliyanna M. Amin, 2017).	Efektivitas, implementasi, APBDesa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan APBDesa Tahun 2015 di Desa Pulau Sengkilo masih kurang efektif karena masih banyak sarana dan prasana desa yang rusak.
3.	Analisis Pengelolaan Desa Permendagri Tahun 2014 pada Kecamatan Darus Sholah Kabupaten Bondowoso) (Riza Bella Anggriani, 2018).	Perencanaan pengelolaan keuangan desa, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, APBDesa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan Desa Jambesari sebesar 93,75% telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta dikelola berdasarkan asas transparan yaitu terbuka terhadap masyarakat, akuntabel yaitu dapat dipertanggungjawabkan, partisipatif yaitu mengikutsertakan kelembagaan desa dan masyarakat desa dalam perencanaannya.

4. Analisis Rasio Keuangan Kinerja Keuangan dari untuk Menilai Kinerja keuangan, Pemerintah Kota Surakarta Keuangan Pemerintah rasio untuk tahun 2010 dan 2011 Daerah (Studi Kasus Pada kemandirian, ditinjau dari aspek Pemerintah Kota rasio pendapatan asli daerahnya Surakarta) (Joko Pramono, efektivitas, sudah sangat efektif dan 2014). rasio efisiensi, efisien. rasio keserasian, rasio pertumbuhan, rasio DSCR.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1

Berdasarkan kerangka konseptual diatas data untuk penelitian ini diambil dari APBDes Desa Bulak tahun 2015-2017, kemudian dihitung masing-masing rasio yaitu rasio pertumbuhan, rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektivitas, dan rasio keserasian. Data dari APBDes yang digunakan untuk menghitung rasio pertumbuhan, rasio kemandirian, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas menggunakan pendapatan asli daerah (PAD). Berbeda dengan rasio keserasian yan terdiri dari 2 rasio yaitu rasio belanja rutin/operasi dan rasio belanja modal. Rasio belanja rutin/operasi menggunakan data dari APBDes berupa belanja rutin/operasi dan total APBDes, sedangkan rasio belanja modal menggunakan data dari APBDes berupa belanja modal dan total APBDes. Perhitungan rasio-rasio tersebut selesai, selanjutnya menganalisis data hasil dari perhitungan rasio tersebut dengan membandingkannya dari tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 2017. Hasil analisi akan menunjukkan kesimpulan bagaimana kinerja APBDes Desa Bulak selama 3 tahun tersebut.

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menguji teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan analisis data menggunakan prosedur statistik (Indriantoro dan Supomo : 2014). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Penelitian dengan pendekatan deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari populasi (Indriantoro dan Supomo : 2014). Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta menggunakan angka dan analisis dengan prosedur statistik (Indriantoro dan Supomo : 2014). Berdasarkan pendekatan tersebut, penulis mengetahui keadaan objek sehingga penulis dapat menganalisis tentang kinerja pemerintah Desa Bulak melalui APBDes dan mendeskripsikan serta menginterpretasikan hasil.

3.2 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2014) objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek yang menjadi penelitian yaitu Desa Bulak yang merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, tepatnya terletak di Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Secara geografis, Magetan terletak di sekitar 7o 38' 30" lintang selatan dan 111o 20' 30" bujur timur dengan ketinggian antara 660 s/d 1.660 meter di atas permukaan air laut. Peneliti memilih Desa Bulak karena untuk mengetahui kinerja pemerintah desa melalui APBDes menggunakan rasio keuangan daerah.

3.3 Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data, disamping jenis data yang telah dibahas dimuka (Indriantoro dan Supomo : 2014). Sumber data penelitian ini terdiri dari :

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (Indriantoro dan Supomo : 2014). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual. Narasumber atau responden yaitu orang yang biasanya dijadikan objek penelitian atau sebagai saran untuk mendapatkan informasi. Narasumber dari penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, dan BPD desa Bulak.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo : 2014). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo : 2014). Data sekunder diperoleh peneliti dari dokumen-dokumen bagian pemerintahan desa di kantor desa Bulak, seperti APBDesa tahun 2015 sampai 2017, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dan buku-buku mengenai APBDesa.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian data yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh dataa penelitian (Indriantoro : 2016). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dari :

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian (Indriantoro dan Supomo : 2014). Teknik wawancara dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui tatap muka atau melalui telpon (Indriantoro dan Supomo : 2014).

Wawancara pada penelitian ini akan mewawancarai, diantaranya Kepala Desa Bulak, Sekretaris Desa Bulak, Bendahara Desa Bulak, dan BPD sehingga menghasilkan informasi yang akurat.

2. Dokumentasi

Dokumen atau data dokumenter adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program (Indriantoro dan Supomo : 2014). Dokumen penelitian ini diperoleh dari buku-buku dan APBDes tahun 2015 sampai 2017.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian (Indriantoro dan Supomo : 2014). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1) Rasio kemandirian daerah

$$\text{Rasio kemandirian daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat+Pinjaman}}$$

Rasio kemandirian menggambarkan kemandirian keuangan daerah yang berkaitan erat dengan besar atau kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) yang kemudian dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya. Tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan mengacu pada Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996, sebagai berikut :

Tabel 3.1

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)
Sangat Rendah	0%-25%
Rendah	25%-50%
Sedang	50%-75%
Tinggi	75%-100%

2) Rasio keserasian

$$a. \text{ Rasio belanja rutin/operasi} = \frac{\text{Belanja rutin/operasi}}{\text{Total APBD}}$$

$$b. \text{ Rasio belanja modal} = \frac{\text{Belanja modal}}{\text{Total APBD}}$$

Rasio ini menggambarkan prioritas alokasi dana belanja rutin dan belanja modal secara optimal oleh pemerintah daerah. Pedoman berapa besarnya rasio belanja rutin dan rasio modal atau pembangunan belum ada, dikarenakan dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang perlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

3) Rasio pertumbuhan

$$\frac{\text{pendapatan/pengeluaran tahun berjalan} - \text{pendapatan/pengeluaran tahun sebelumnya}}{\text{pendapatan/pengeluaran tahun sebelumnya}}$$

Rasio pertumbuhan menggambarkan bahwa pemerintah daerah mampu untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai setiap periodenya.

4) Rasio efisiensi

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara keluaran atau *output* (biaya) yang dihasilkan dengan *input* (pendapatan) yang digunakan. Tingkat efisiensi dan kinerja keuangan mengacu pada Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996, sebagai berikut :

Tabel 3.2

Kriteria Efisiensi	Kinerja Keuangan
100% keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

5) Rasio efektivitas

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD berdasarkan potensi riil}} \times 100\%$$


Rasio efektivitas menggambarkan perbandingan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dengan target yang telah ditetapkan atas dasar potensi riil. Tingkat efektivitas dan kinerja keuangan mengacu pada Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996, sebagai berikut :

Tabel 3.3

Kriteria Efektivitas	Kinerja Keuangan
Sangat Efektif	>100%
Efektif	90%-100%
Cukup Efektif	80%-90%
Kurang Efektif	60%-80%
Tidak Efektif	≤ 60%

3.6 Kerangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan uraian dalam pendahuluan, kajian teori dan metode penelitian, peneliti mencoba memberikan gambaran umum mengenai kerangka pemecahan masalah sebagai berikut :



Gambar 3.1

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

Hasil analisis rasio keuangan Desa Bulak tahun 2015-2017 yang dilakukan menunjukkan dari aspek kemandirian masih sangat rendah yaitu sebesar 3,04% (2015), 1,73% (2016), dan 1,45% (2017), sedangkan dari aspek keserasian juga masih kurang baik yaitu belanja rutin sebesar 42% (2015), 38% (2016), dan 43% (2017), untuk belanja modal sebesar 41% (2015), 33% (2016), dan 42% (2017). Aspek pertumbuhan Desa Bulak cukup baik, dilihat dari total pendapatan yaitu sebesar 43,93% (2016), dan 34,89% (2017), dari belanja rutin sebesar 30,26% (2016), dan 53,73% (2017), sedangkan dari belanja modal sebesar 15,44% (2016), dan 70,97% (2017). Aspek efisiensi tahun 2015 dan 2016 adalah tidak efisien sebesar 100%, dan tahun 2017 cukup efisien yaitu sebesar 87,93%. Aspek efektivitas tahun 2015, 2016, dan 2017 yaitu sebesar 100% yang berarti efektif.

Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan Desa Bulak tahun 2015-2017 tersebut, kinerja pemerintah Desa Bulak dari aspek kemandirian dan keserasian adalah masih kurang optimal, perlu adanya peningkatan kinerja terutama dalam mengelola PADesa seperti BUMDes, dan juga pengalokasian dana yang tepat agar tidak terjadi pemborosan pada anggaran. Kinerja pemerintah desa dari aspek pertumbuhan cukup baik dilihat dari total pendapatan, belanja rutin, dan belanja modal tahun 2015-2017. Kinerja pemerintah desa dari aspek efisiensi cukup baik dan efisien, sedangkan dari aspek efektivitas kinerja pemerintah desa sudah efektif.

5.2 Keterbatasan

Peneliti menyadari adanya keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian. Adapun keterbatasan tersebut, yaitu :

1. Hasil penelitian menunjukkan angka yang kurang kompatibel.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang ada dalam penelitian, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan guna penelitian selanjutnya yang sejenis, antara lain :

1. Perlu dilakukan penelitian yang lebih tepat dengan menggunakan variabel lain agar hasil penelitian kompatibel.



DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Republik Indonesia. 2014. *Permendagri No.113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 113. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Pasal 18 ayat 2 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 1945. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No.32 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 32. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang No. 6 tentang Desa*. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 6. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Pemerintah No.47 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara RI Tahun 2015, No. 47. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No.33 tentang Pengembangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 33. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Depdagri. 1997. *Kepmendagri No.690.900.327, 1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Halim, Abdul dan Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur dan Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Joko Pramono. 2014. Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). 7(13).

Umi Yuniarti. 2015. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes). Universitas PGRI Yogyakarta.

Mauliyanna M. Amin. 2017. Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. 4(2).



LAMPIRAN

Lampiran Surat ijin penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818
Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id - pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 5095 /UN25.3.1/LT/2018 19 November 2018
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

Yth. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Magetan
Di
Magetan

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember nomor 8808/UN25.1.4/LT/2018 tanggal 13 November 2018 perihal Ijin Penelitian mahasiswa,

Nama : Dizzy Asrinda Siswi Ramadhani
NIM : 150810301043
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Jl. Jawa IV/B No.1/B Sumbersari-Jember
Judul Penelitian : "Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja APBDesa (Studi Kasus Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)"
Lokasi Penelitian : Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan
Lama Penelitian : 2 Bulan (13 November-30 Desember 2018)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.



Dr. Susanto, M.Pd.
NIP. 196506161988021001

Tembusan Yth.
1. Kepala Desa Bulak, Kec. Bendo Kab. Magetan;
2. Dekan FEB Universitas Jember;
3. Mahasiswa ybs; ✓
4. Arsip.

Lampiran Surat keterangan telah melakukan perizinan penelitian di Desa Bulak,
Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rachmat Barat Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314
Telepon (0351) 8198137 Fax. (0351) 8198137
E-mail: bakesbangpol.go.id

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 072 / 369 / 403.205 / 2018

- Membaca : Surat dari Universitas Jember, tgl. 19 Nopember 2018 nomor :
5095/UN25.3.1/LT/2018 perihal Permohonan Ijin Penelitian.
- Mengingat : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1972.
2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 17 Juli 1972 Nomor : Gub./187/1972.
3. Radiogram Gubernur Jatim, tgl 30 Desember 1999 No.300/1885/303/1999
perihal proses perijinan Survey KKN, PKL dan sejenisnya.

Dengan ini menyatakan **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakan Izin Penelitian yang
diajukan oleh :

Nama : **DIZZY ASRINDA SISWI RAMADHANI**
NIM : 150810301043
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Judul : " Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja APBDesa (Studi
Kasus Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan) "

Nama Penanggung Jawab : Dr. Susanto, M.Pd
Jabatan : Sekretaris II
Lokasi : Desa Bulak Kec. Bendo Kab. Magetan
Waktu pelaksanaan : Bulan : Desember 2018 s/d Pebruari 2019

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat dan Kepolisian setempat.
2. Mentaati ketentuan – ketentuan yang berlaku di Daerah Hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan pernyataan, baik dengan lesan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa, negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan lain diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
5. Setelah berakhirnya survey / research dan lain – lain, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research dan lain – lain sebelum meninggalkan tempat survey / research dan lain – lain.
6. Selesai pelaksanaan kegiatan survey / research / penelitian dan lain – lain **diwajibkan** memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan atau menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil penelitian kepada **Bakesbangpol dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan.**

7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Magetan, 9 Desember 2018

KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN MAGETAN



EKO MURYANTO, S.IP.M.Si

Pemuda Tingkat I

NIP.19750527 199311 1 001

Tembusan Yth :

1. Sdr Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan
- 2 Sdr Camat Bendo
- 3 Sdr Kepala Desa Bulak Kec. Bendo Kab. Magetan

Lampiran 4.1 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pemerintah Desa Bulak
Tahun Anggaran 2015

Lampiran I Peraturan Desa
Nomor : 03
Tentang : Laporan Pertanggung jawaban
Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Tahun Anggaran 2015

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa
PEMERINTAH DESA BULAK
TAHUN ANGGARAN 2015

KODE REKENIN G	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	750.057.992	750.057.992	0	
1 1	Pendapatan Asli Desa	22.100.000	22.100.000	0	
1 1 1	Hasil Usaha	18.600.000	18.600.000	0	
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	3.500.000	3.500.000	0	
1 2	Pendapatan Transfer	727.957.992	727.957.992	0	
1 2 1	Dana Desa	270.158.915	270.158.915	0	
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	25.439.483	25.439.483	0	
1 2 3	Alokasi Dana Desa	432.359.594	432.359.594	0	
1 2 4	Bantuan Keuangan				
1 2 4 1	Bantuan Provinsi				
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1 3	Pendapatan Lain lain				
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
	JUMLAH PENDAPATAN	750.057.992	750.057.992	0	
2	BELANJA	750.057.992	750.057.992	0	
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	315.373.000	315.373.000	0	
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	179.358.000	179.358.000	0	
2 1 1 1	Belanja Pegawai:				
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	103.680.000	103.680.000	0	
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	75.678.000	75.678.000	0	
2 1 2	Operasional Pemerintah Desa	44.182.000	44.182.000	0	
	- Honorarium Pengelola Keuangan	9.900.000	9.900.000	0	
	- ATK	342.000	342.000	0	
	- Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.860.000	1.860.000	0	
	- Tunjangan BPD	15.880.000	15.880.000	0	
	- Perjalanan Dinas BPD	880.000	880.000	0	
	- Insentif RT dan RW	16.200.000	16.200.000	0	
2 1 2	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	91.833.000	91.833.000	0	
2 1 2 1	Belanja Barang dan Jasa	47.128.000	47.128.000	0	

				- Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.600.000	6.600.000	0
				- Alat Tulis Kantor	2.857.000	2.857.000	0
				- Belanja Cetak, Penggandaan, Benda Berharga, Dll	4.904.000	4.904.000	0
				- Listrik,dan PBB Tanah Desa	1.000.000	1.000.000	0
				- Makan dan Minum Tamu	380.000	380.000	0
				- Perjalanan Dinas selain Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.000.000	2.000.000	0
				- Belanja Peralatan dan Perawatan Kantor	955.000	955.000	0
				- Perawatan Kendaraan Dinas	1.232.000	1.232.000	0
				- Penotarisian Gedung PAUD dan TK	3.000.000	3.000.000	0
2	1	2	2	Belanja Modal	24.200.000	24.200.000	0
				- Laptop	15.000.000	15.000.000	0
				- Camera Digital	4.000.000	4.000.000	0
				- Sound Kecil	1.000.000	1.000.000	0
				- Meja dan Kursi Tamu	4.200.000	4.200.000	0
2	1	3		Kegiatan Pelatihan PEMDES	3.550.000	3.550.000	0
2	1	3	1	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000	3.550.000	0
				- Honorarium Pelaksana Kegiatan	900.000	900.000	0
				- Honorarium tenaga Ahli dan Transport Peserta	2.400.000	2.400.000	0
				- Pelaporan	250.000	250.000	0
2	1	4		Kegiatan Pendataan Profil Desa	4.425.000	4.425.000	0
2	1	4	1	Belanja Barang dan Jasa	4.425.000	4.425.000	0
				- Honorarium Pelaksana Kegiatan	4.125.000	4.125.000	0
				- Pengadaan Buku Profil	200.000	200.000	0
				- Pelaporan	100.000	100.000	0
2	1	5		Kegiatan Intensifikasi PBB	10.440.000	10.440.000	0
2	1	5	1	Belanja Barang dan Jasa	10.440.000	10.440.000	0
				- Honorarium Pelaksana Kegiatan	7.250.000	7.250.000	0
				- Operasional Petugas	3.190.000	3.190.000	0
2	1	6		Kegiatan Penyusunan PAK APBDES 2015	16.895.000	16.895.000	0
2	1	6	1	Belanja Barang dan Jasa	9.395.000	9.395.000	0
				- Honorarium Pelaksana Kegiatan	1.900.000	1.900.000	0
				- Belanja Makan Minum Rapat	4.705.000	4.705.000	0
				- Transport Peserta Rapat	2.250.000	2.250.000	0
				- Belanja Jasa	540.000	540.000	0
				Belanja Modal	7.500.000	7.500.000	0
2	1	7		Kegiatan Penyusunan APBDES 2016	9.395.000	9.395.000	0
2	1	7	1	Belanja Barang dan Jasa	9.395.000	9.395.000	0
				- Honorarium Pelaksana Kegiatan	1.900.000	1.900.000	0
				- Belanja Makan Minum Rapat	4.705.000	4.705.000	0
				- Transport Peserta Rapat	2.250.000	2.250.000	0
				- Belanja Jasa	540.000	540.000	0
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	307.831.400	307.831.400	0
2	2	1		Kegiatan Pembangunan Talud Jalan RT.014	67.939.550	67.939.550	0
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa	67.939.550	67.939.550	0
				- Honorarium Pelaksana Kegiatan	4.450.000	4.450.000	0
				- Belanja Jasa	11.010.000	11.010.000	0
				- Belanja Material	52.479.550	52.479.550	0
2	2	2		Kegiatan Pembanguan Talud dan Paving Punden RT.013 RW.006	53.581.700	53.581.700	0
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa	53.581.700	53.581.700	0
				- Honorarium Pelaksana Kegiatan	4.450.000	4.450.000	0
				- Belanja Jasa	15.280.000	15.280.000	0
				- Belanja Material	33.851.700	33.851.700	0

2	2	3		Kegiatan Paving Punden RT.015 RW.007	10.292.000	10.292.000	0	
2	2	3	1	Belanja Barang dan Jasa	10.292.000	10.292.000	0	
				- Honorarium Pelaksana Kegiatan	1.500.000	1.500.000	0	
				- Belanja Jasa	3.866.000	3.866.000	0	
				- Belanja Material	4.926.000	4.926.000	0	
2	2	4		Kegiatan Pembuatan Jalan Tembus Dk. Jujuran	43.833.350	43.833.350	0	
2	2	4	1	Belanja Barang dan Jasa	43.833.350	43.833.350	0	
				- Honorarium Pelaksana Kegiatan	4.450.000	4.450.000	0	
				- Belanja Jasa	28.040.600	28.040.600	0	
				- Belanja Material	10.242.750	10.242.750	0	
				- Belanja Makan Minum Rapat	1.100.000	1.100.000	0	
2	2	5		Kegiatan Pembangunan Jembatan	59.598.300	59.598.300	0	
2	2	5	1	Belanja Barang dan Jasa	59.598.300	59.598.300	0	
				- Honorarium Pelaksana Kegiatan	4.450.000	4.450.000	0	
				- Belanja Jasa	15.420.000	15.420.000	0	
				- Belanja Material	39.728.300	39.728.300	0	
2	2	6		Kegiatan Tempat Penggilingan Padi	51.240.400	51.240.400	0	
2	2	6	1	Belanja Barang dan Jasa	51.240.400	51.240.400	0	
				- Honorarium Pelaksana Kegiatan	4.450.000	4.450.000	0	
				- Belanja Jasa	12.580.000	12.580.000	0	
				- Belanja Material	34.210.400	34.210.400	0	
2	2	7		Kegiatan Pengerasan Jalan RT.018 RW.009	21.346.100	21.346.100	0	
2	2	7	1	Belanja Barang dan Jasa	21.346.100	21.346.100	0	
				- Honorarium Pelaksana Kegiatan	2.225.500	2.225.500	0	
				- Belanja Jasa	905.000	905.000	0	
				- Belanja Material	18.216.100	18.216.100	0	
2	3			Bidang Pembinaan Kemasayakatan	93.796.000	93.796.000	0	
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Kamtibmas Dan Pelatihan Linmas	7.789.000	7.789.000	0	
2	3	1	1	Belanja Barang dan Jasa	7.789.000	7.789.000	0	
				- Honorarium Pelaksana Kegiatan	3.450.000	3.450.000	0	
				- Honorarium Tenaga Ahli Dan Transport Peserta	3.600.000	3.600.000	0	
				- Belanja Makan Minum	589.000	589.000	0	
				- Monitoring	150.000	150.000	0	
2	3	2		Kegiatan RTLH	32.080.000	32.080.000	0	
2	3	2	1	Belanja Barang Dan Jasa	32.080.000	32.080.000	0	
				- Honorarium Pelaksana Kegiatan	3.900.000	3.900.000	0	
				- Belanja Jasa	800.000	800.000	0	
				- Belanja Material	27.380.000	27.380.000	0	
2	3	3		Kegiatan Pendidikan Dan Keagamaan	14.135.000	14.135.000	0	
2	3	3	1	Belanja Barang Dan Jasa	14.135.000	14.135.000	0	
				- Honorarium Pelaksana Kegiatan	975.000	975.000	0	
				- Honorarium Tenaga Ahli	12.600.000	12.600.000	0	
				- Belanja Buku	560.000	560.000	0	
2	3	4		Kegiatan Menunjang Kesehatan Dan Kesejahteraan Keluarga	21.130.000	21.130.000	0	
2	3	4	1	Belanja Barang Dan Jasa	21.130.000	21.130.000	0	
				- Honorarium Pelaksana Kegiatan	5.700.000	5.700.000	0	
				- Honorarium Tenaga Ahli Dan Transport	11.080.000	11.080.000	0	
				- Pengadaan Makan Tambahan Balita	4.350.000	4.350.000	0	
2	3	5		Kegiatan Pendamping Raskin	10.072.000	10.072.000	0	
2	3	5	1	Belanja Barang Dan Jasa	10.072.000	10.072.000	0	
				- Honorarium Pelaksana Kegiatan	8.700.000	8.700.000	0	

			- Belanja Operasional Petugas	1.372.000	1.372.000	0
			- Slack Rapat Petugas	1.092.000	1.092.000	0
			- Belanja Buku Tulis	130.000	130.000	0
			- Pelaporan	150.000	150.000	0
2	3	6	Kegiatan Bersih Desa	8.950.000	8.950.000	0
2	3	6	1 Belanja Barang Dan Jasa	8.950.000	8.950.000	0
			- Honorarium Pelaksana Kegiatan	1.125.000	1.125.000	0
			- Honorarium Tenaga Ahli	1.200.000	1.200.000	0
			- Belanja Jasa	6.265.000	6.265.000	0
			- Belanja Makan Minum	2.600.000	2.600.000	0
2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	33.057.592	33.057.592	0
2	4	1	Kegiatan Menunjang Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga	15.795.500	15.795.500	0
2	4	1	1 Belanja Barang Dan Jasa	15.795.500	15.795.500	0
			- Honorarium Pelaksana Kegiatan	7.260.000	7.260.000	0
			- ATK	535.000	535.000	0
			- Belanja Cetak, Penggandaan, Benda Berharga Dan Lain - Lain	1.840.000	1.840.000	0
			- Belanja Jasa	2.860.000	2.860.000	0
			- Belanja Bahan Dan Material	500.000	500.000	0
			- Belanja Makan Minum Tamu	2.800.000	2.800.000	0
2	4	2	Kegiatan Penunjang PKK	13.062.092	13.062.092	0
2	4	1	1 Belanja Barang dan Jasa	13.062.092	13.062.092	0
			- Honorarium Pelaksana Kegiatan	1.950.000	1.950.000	0
			- Transport	1.200.000	1.200.000	0
			- Belanja Makan Minum Rapat	2.200.000	2.200.000	0
			- Pokja II	1.500.000	1.500.000	0
			- Pokja III	2.112.092	2.112.092	0
			- Pokja IV	1.100.000	1.100.000	0
			- Belanja Barang Dan Jasa	3.000.000	3.000.000	0
2	4	3	Kegiatan Pelatihan LPM	4.200.000	4.200.000	0
2	4	3	1 Belanja Barang Dan Jasa	4.200.000	4.200.000	0
			- Honorarium Pelaksana Kegiatan	1.200.000	1.200.000	0
			- Honorarium Tenaga Ahli Dan Peserta	2.300.000	2.300.000	0
			- Belanja Makan Minum Rapat	550.000	550.000	0
			- Pelaporan	150.000	150.000	0
			JUMLAH BELANJA	750.057.992	750.057.992	
			<i>SURPLUS / DEFISIT</i>	-	-	
3			PEMBIAYAAN			
3	1		<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	-	-	
3	1	1	SILPA	-	-	
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan	-	-	
			JUMLAH (RP)	-	-	
3	2		<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	-	-	
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3	2	2	Penyertaan Modal Dese	-	-	
			JUMLAH (RP)	-	-	

Lampiran 4.2 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pemerintah Desa Bulak
Tahun Anggaran 2016

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh Desa bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), BHPR dan PAD adalah sebagai berikut :

Alokasi Anggaran

TARGET PENDAPATAN	2014	2015	2016
Pendapatan Asli Desa (PADes)	0	22.100.000	92.900.000
Bagi hasil Perolehan Pajak dan Retribusi Daerah	0	25.439.483	26.311.500
Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (ADD)	108.000.000	432.359.594	459.339.700
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten (BKKD /RTLH)	76.000.000	0	0
Bantuan Pengadaan Pakaian Linmas	0	0	0
Bantuan Provinsi (BKD Propinsi)	0	0	0
Bantuan Dana Desa (DD)	0	270.158.915	607.905.000
JUMLAH ALOKASI PENDAPATAN	184.000.000	750.057.992	1.293.133.436

Belanja Desa

ALOKASI BELANJA	2014	2015	2016
Belanja Langsung	32.175.500	315.373.000	597.844.080
Belanja Tidak Langsung	151.824.500	434.684.992	689.112.120
Bid. Penyelenggaraan PemDes	32.175.500	315.373.000	597.844.080
Bid. Pelaksanaan Pembangunan Desa	98.724.500	307.831.400	462.677.053
Bid. Pembinaan Kemasyarakatan	43.600.000	93.796.000	178.599.000
Bid. Pemberdayaan Masyarakat	9.500.000	33.795.500	53.606.000
Bid. Tak Terduga	0	0	0
JUMLAH ALOKASI BELANJA	184.000.000	750.057.992	1.293.133.436

Pembiayaan/Surplus/Defisit

SURPLUS/DEFISIT	2014	2015	2016
SILPA	0	0	6.538.601
HUTANG	0	0	0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	0	0	6.538.601

Realisasi Anggaran.

REALISASI BELANJA	2014	2015	2016
Belanja Langsung	32.175.500	315.373.000	597.844.080
Belanja Tidak Langsung	151.824.500	434.684.992	689.112.120
Bid. Penyelenggaraan PemDes	32.175.500	315.373.000	597.353.479
Bid. Pelaksanaan Pembangunan Desa	98.724.500	307.831.400	457.029.053
Bid. Pembinaan Kemasyarakatan	43.600.000	93.796.000	178.599.000
Bid. Pemberdayaan Masyarakat	9.500.000	33.795.500	53.206.000
Bid. Tak Terduga	0	0	0
JUMLAH REALISASI BELANJA	184.000.000	750.057.992	1.280.417.599

Anggaran Pengeluaran

REALISASI BELANJA	2014	2015	2016
Belanja Lansung	32.175.500	315.373.000	597.844.080
Belanja Tidak Langsung	151.824.500	434.684.992	689.112.120
Bid. Penyelenggaraan PemDes	32.175.500	315.373.000	597.844.080
Bid. Pelaksanaan Pembangunan Desa	98.724.500	307.831.400	462.677.053
Bid. Pembinaan Kemasyarakatan	43.600.000	93.796.000	178.599.000
Bid. Pemberdayaan Masyarakat	9.500.000	33.795.500	53.606.000
Bid. Tak Terduga	0	0	0
JUMLAH REALISASI BELANJA	184.000.000	750.057.992	1.293.133.436

Keuangan / Surplus / Defisit

SURPLUS/DEFISIT	2014	2015	2016
SILPA	0	0	6.538.601
HUTANG	0	0	0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT			6.538.601

Lampiran 4.3 APBDes Tahun Anggaran 2016

LAMPIRAN I : Peraturan Desa Bulak
 Nomor : 04
 Tanggal : 31 Desember 2015

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA BULAK KECAMATAN BENDO
 TAHUN ANGGARAN 2016**

URUTAN				ANGGARAN
1	2			3
PENDAPATAN DESA				1.079.568.600
1	1	1		Hasil Usaha
1	1	1	1	Hasil BUMDes (Gapoktan, BKD dan lain-Lain) ✓
1	1	1	2	Tanah Desa (Bondo Desa)
1	1	1	3	Tanah Kas Desa (Bengkok Kosong) ✓
1	1	1	4	Tanah Bengkok ✓
1	1	2		Hasil Aset Desa
1	1	2	1	Pasar Desa
1	1	2	2	Tempat Pemandian Umum
1	1	2	3	Jaringan Irigasi
1	1	2	4	Tempat Cuci Mobil dan Cuci Sayuran
1	1	3		Swadaya Partisipasi Gotong Royong
1	1	3	1	Swadaya Partisipasi Masyarakat
1	1	4		Lain – Lain Pendapatan asli Desa yang sah
1	1	4	1	Pungutan Desa Yang Sah
1	1	4	2	Ritribusi Potong Hewan
1	1	4	3	Ritribusi Kulen
1	1	4	4	Ritribusi Perijinan
1	2	1		Dana Desa
1	2	2		Bagian dari hasil Pajak & Ristribusi Daerah
1	2	3		Alokasi Dana Desa
1	2	4		Bantuan Keuangan
1	2	4	1	Bantuan Propinsi
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
1	3	1	1	Hibah dan sumbangan dari pihak ke-3
1	3	2		Lain – Lain Pendapatan Desa Yang Sah
1	3	2	1	Hasil kerja sama dengan pihak ke-3
1	3	3	2	Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa

				URAIAN	ANGGARAN
				BETANGA DESA	323.870.580
				Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (30%)	323.870.580
				Belanja Pegawai (Penghasilan tetap dan Tunjangan), dan Belanja Barang dan Jasa (Operasional PemDes, Tunjangan dan Operasional BPD, dan insentip RT/RW)	
				Belanja Pegawai	259.440.000
2	1	1	1	Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	103.680.000
2	1	1	2	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	155.760.000
2	1	2		Belanja Barang dan jasa	64.430.580
				Operasional Pemerintah Desa	25.190.580
2	1	2	1	Honorarium Pengelola Keuangan Desa	15.600.000
2	1	2	1	Belanja alat tulis kantor	152.580
2	1	2	1	Belanja Rapat- rapat Kepala Desa dan Perangkat Desa	858.000
2	1	2	1	Makan Minum Rapat Tamu	1.020.000
2	1	2	1	Perjalanan Dinas / Transport Kepala Desa Dan Perangkat Desa	3.280.000
2	1	2	1	Perjalanan Dinas / Transport selain Kepala Desa dan Perangkat Desa (LPM,LINMAS,Tokoh Masyarakat Dll.)	2.000.000
2	1	2	1	Perawatan Kendaraan dinas	1.280.000
2	1	2	1	Belanja Rekening Listrik, air, Telepon, PBB Tanah Desa	1.000.000
				Tunjangan Dan Operasional BPD	19.800.000
2	1	2	2	Tunjangan BPD	19.200.000
2	1	2	2	Belanja Alat Tulis Kantor Sekretariat BPD	-
2	1	2	2	Belanja Rapat Rapat BPD	-
2	1	2	2	Perjalanan Dinas BPD	600.000
2	1	2	3	Insentip RT dan RW	19.440.000
				Bidang Penyelenggaraan Desa (70%)	66.949.000
				Kegiatan Pelayanan ADM Pertambangan	63.384.000
2	1	2	1	Belanja Barang dan jasa	29.159.000
2	1	2	1	Honorarium Pelaksana Kegiatan	13.800.000
2	1	2	1	Belanja ATK	9.185.000
2	1	2	1	Belanja Cetak, Penggandaan, Benda Berharga, Dokumentasi, Dll	3.975.000
2	1	2	1	Belanja Jasa Kantor	-
2	1	2	1	Belanja Peralatan dan Perawatan Kantor	1.999.000
2	1	2	1	Belanja Jasa	200.000
2	1	2	2	Belanja Modal	34.225.000
				Kegiatan Pendataan Profil Desa	4.700.000
2	1	3	1	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000
2	1	3	1	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4.250.000
2	1	3	1	Belanja Barang dan Jasa	450.000
2	1	3	2	Belanja Modal	-
				Kegiatan Penyusunan APBDES Tahun 2017	12.005.000
2	1	4	1	Belanja Barang Dan Jasa	12.005.000
2	1	4	1	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2.950.000
2	1	4	1	Belanja Makan Minum Rapat	4.705.000
2	1	4	1	Belanja Transport	3.750.000
2	1	4	1	Belanja Jasa	600.000
2	1	4	2	Belanja Modal	-
				Kegiatan Penyusunan PAK APBDES Tahun 2016	6.860.000
2	1	5	1	Belanja Barang Dan Jasa	6.860.000
2	1	5	1	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2.950.000
2	1	5	1	Belanja Makan Minum Rapat	3.410.000
2	1	5	1	Belanja Transport	-

KODE BUKU					URAIAN	ANGGARAN
2	1	5	1	4	Belanja Barang dan jasa	500.000
2	1	5	2		Belanja Modal	-
					Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	66.101.871
					Kegiatan Penyemiran Jalan Mundu Pojok	66.101.871
2	2	1	1		Belanja Barang dan Jasa	66.101.871
2	2	1	1	1	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4.950.000
2	2	1	1	2	Belanja Jasa	4.255.000
2	2	1	1	3	Belanja Material	56.896.871
2	2	1	2		Belanja Modal	-
					Kegiatan Pembangunan Pendopo Punden	94.534.362,50
2	2	2	1		Belanja Barang dan Jasa	94.534.362,50
2	2	2	1	1	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4.950.000
2	2	2	1	2	Belanja Jasa	11.150.000
2	2	2	1	3	Belanja Material	78.434.362,50
2	2	2	2		Belanja Modal	-
					Kegiatan Pembangunan Jembatan Rt. 003 Rw. 002	39.502.699,50
2	2	3	1		Belanja Barang dan Jasa	39.502.699,50
2	2	3	1	1	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4.950.000
2	2	3	1	2	Belanja Jasa	10.917.200
2	2	3	1	3	Belanja Material	23.635.499,50
2	2	3	2		Belanja Modal	-
					Kegiatan Penyemiran Jalan Bulak Mundu	155.220.265
2	2	4	1		Belanja Barang dan Jasa	155.220.265
2	2	4	1	1	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.100.000
2	2	4	1	2	Belanja Jasa	8.635.000
2	2	4	1	3	Belanja Material	140.485.265
2	2	4	2		Belanja Modal	-
					Bidang Pembinaan Masyarakat	235.277.000
					Kegiatan Pembinaan Kemitimnas dan pelatihan Unmas	13.165.000
2	3	1	1		Belanja barang dan jasa	13.165.000
2	3	1	1	1	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2.950.000
2	3	1	1	2	Honorarium tenaga ahli dan transport peserta	5.550.000
2	3	1	1	3	Belanja makan dan minum rapat	1.100.000
2	3	1	1	4	Belanja Barang dan Jasa	3.565.000
2	3	1	2		Belanja Modal	-
					Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 6 Rumah	27.760.000
2	3	2	1		Belanja barang dan jasa	27.760.000
2	3	2	1	1	Honorarium pelaksana kegiatan	3.400.000
2	3	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa	24.360.000
2	3	2	2		Belanja Modal	-
					Kegiatan Pendidikan dan Keagamaan	41.325.000
2	3	3	1		Belanja Barang dan Jasa	27.725.000
2	3	3	1	1	Honorarium pelaksana Kegiatan	2.200.000
2	3	3	1	2	Honor Tenaga Ahli	24.000.000
2	3	3	1	3	Belanja Barang dan Jasa	1.525.000
2	3	3	2		Belanja Modal	13.600.000
					Kegiatan Menunjang kesehatan dan kesejahteraan Keluarga	26.200.000
2	3	4	1		Belanja Barang dan jasa	26.200.000
2	3	4	1	1	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4.400.000
2	3	4	1	2	Honorarium tenaga ahli dan transport	16.400.000

	4	1	3	Pengadaan makan tambahan balita (145 Balita)	2.400.000
	4	1	4	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000
	4	2		Belanja Modal	-
				Kegiatan Pemamping Maskin	18.222.000
	5	1		Belanja barang dan jasa	18.222.000
	5	1	1	Honorarium Pelaksana Kegiatan	16.800.000
	5	1	2	Belanja Operasional Petugas	1.222.000
	5	1	3	Jasa Pelaporan	200.000
	5	2		Belanja Modal	-
				Kegiatan Pelestarian Kebudayaan Adat (Bersih Desa)	29.280.000
	6	1		Belanja Barang dan Jasa	11.780.000
	6	1	1	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2.800.000
	6	1	2	Honorarium tenaga ahli	1.600.000
	6	1	3	Belanja Jasa	6.000.000
	6	1	4	Belanja Makan Minum	1.380.000
	6	2		Belanja Modal	17.500.000
				Kegiatan PHBN	49.660.000
	7	1		Belanja Barang dan Jasa	49.660.000
	7	1	1	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.900.000
	7	1	2	Honorarium tenaga ahli	2.900.000
	7	1	3	Belanja Jasa	32.560.000
	7	1	4	Belanja Makan Minum	7.300.000
	7	2		Belanja Modal	-
				Kegiatan Bantuan W.C. (Sapiteng) Untuk MASKIN	15.275.000
	8	1		Belanja Barang dan Jasa	15.275.000
	8	1	1	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2.950.000
	8	1	2	Belanja Barang	10.125.000
	8	1	3	Belanja Jasa	2.200.000
	8	2		Belanja Modal	-
				Kegiatan Pembinaan Kesenian HADROH	14.390.000
	9	1		Belanja Barang dan Jasa	3.390.000
	9	1	1	Honorarium Peilaksana Kegiatan	2.200.000
	9	1	2	Honorarium tenaga ahli dan Transport Peserta	550.000
	9	1	3	Belanja Makan Minum	440.000
	9	1	4	Belanja Jasa	200.000
	9	2		Belanja Modal	11.000.000
				Pemberdayaan Masyarakat	75.696.000
	1	1		Kegiatan Menunjang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	28.770.000
	1	1	1	Belanja Barang dan jasa	28.770.000
	1	1	1	Honorarium Pelaksana Kegiatan	12.100.000
	1	1	2	Belanja Alat Tulis kantor	549.500
	1	1	3	Belanja cetak, penggandaan, benda berharga, dokumentasi, dan lain-lain	1.080.500
	1	1	4	Belanja jasa	3.450.000
	1	1	5	Belanja Makan dan Minum Rapat	2.200.000
	1	1	6	Makan minum rapat tamu	3.300.000
	1	1	7	Belanja Bahan dan material	3.525.000
	1	1	8	Belanja Barang	2.365.000
	1	1	9	Jasa Pelaporan	200.000
	1	2		Belanja Modal	-

URAIAN				JUMLAH
Kegiatan Pembinaan Keterampilan Pembuatan Batu Bata (Karang Taruna)				10.820.000
2	1		Belanja Barang dan Jasa	5.820.000
2	1	1	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2.200.000
2	1	2	Belanja Barang	3.420.000
2	1	3	Belanja Jasa	200.000
2	2	2	Belanja Modal	5.000.000
Kegiatan Menunjang Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES)				8.820.000
2	3	1	Belanja Barang dan Jasa	8.520.000
2	3	1	Honorarium Pelaksana Kegiatan	3.500.000
2	3	2	Operasional LPM	3.500.000
2	3	3	Belanja Makan dan minum rapat	1.320.000
2	3	4	Belanja jasa	500.000
2	3	2	Belanja Modal	-
2	4		Kegiatan Pelatihan Aparatur PEMDES	5.196.000
2	4	1	Belanja Barang Dan Jasa	5.196.000
2	4	1	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1.300.000
2	4	2	Honorarium tenaga ahli dan Transport peserta	2.750.000
2	4	3	Belanja makan dan minum rapat	946.000
2	4	4	Belanja jasa	200.000
2	4	2	Belanja Modal	-
2	4		Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Pengelola Keuangan	22.090.000
2	4	1	Belanja Barang Dan Jasa	5.090.000
2	4	1	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2.200.000
2	4	2	Honorarium tenaga ahli dan Transport peserta	2.250.000
2	4	3	Belanja makan dan minum rapat	440.000
2	4	4	Belanja jasa	200.000
2	4	2	Belanja Modal	17.000.000
3	1			11.220.000

Mengetahui
Kepala Desa Bulak



Lampiran 4.4 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pemerintah Desa Bulak
Tahun Anggaran 2017

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BULAK
TAHUN ANGGARAN 2017**

Realisasi s.d 31/12/2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	192.900.000,00	192.900.000,00	0,00
1.1.1	Hasil Usaha Desa	192.900.000,00	192.900.000,00	0,00
1.1.4	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pendapatan Transfer	1.269.942.497,00	1.269.942.297,00	200,00
1.2.1	Dana Desa	774.969.000,00	464.981.400,00	309.987.600,00
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	29.122.854,00	29.122.854,00	0,00
1.2.3	Alokasi Dana Desa	460.457.700,00	770.445.100,00	309.987.400,00
1.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	5.392.943,00	5.392.943,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.462.842.497,00	1.462.842.297,00	200,00
2.	BELANJA			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	652.576.975,00	646.956.600,00	5.921.375,00
2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades d	455.180.000,00	455.180.000,00	0,00
2.1.1.1	Belanja Pegawai	455.180.000,00	455.180.000,00	0,00
2.1.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	103.680.000,00	103.680.000,00	0,00
2.1.1.1.03	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	177.000.000,00	177.000.000,00	0,00
2.1.1.1.04	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat De	174.500.000,00	174.500.000,00	0,00
2.1.2	Tunjangan BPD	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00
2.1.2.1	Belanja Pegawai	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00
2.1.2.1.00	Tunjangan BPD dan Anggotanya	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00
2.1.3	Penyelenggaraan Operasional Pemerintahan Desa	65.244.075,00	63.702.900,00	5.481.175,00
2.1.3.1	Belanja Pegawai	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00
2.1.3.1.09	Honorarium Penetelua Keuangan Desa	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00
2.1.3.1.11	Belanja Kursus / Pelatihan Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	Belanja Barang dan Jasa	28.444.075,00	22.962.900,00	5.481.175,00
2.1.3.2.01	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	3.772.900,00	3.686.900,00	86.000,00
2.1.3.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	1.543.000,00	1.543.000,00	0,00
2.1.3.2.05	Belanja Benda Pos dan Materai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.1.3.2.08	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00
2.1.3.2.09	Belanja Cetak dan Penggandaan	135.000,00	135.000,00	0,00
2.1.3.2.14	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.3.2.17	Belanja Perjalanan Dinas	3.181.500,00	3.180.000,00	1.500,00
2.1.3.2.23	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.588.732,00	2.588.000,00	732,00
2.1.3.2.26	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin bank dll)	0,00	0,00	0,00

Realisasi S.D 31/12/2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.1.3.2.29.	Belanja barang / jasa lainnya	12.142.943,00	6.750.000,00	5.392.943,00
2.1.4	Kegiatan Operasional BPD	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00
2.1.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00
2.1.4.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	240.000,00	240.000,00	0,00
2.1.4.2.16.	Belanja Pakaian Kerja	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
2.1.4.2.17.	Belanja Perjalanan Dinas	80.000,00	80.000,00	0,00
2.1.5	Kegiatan Operasional RT/RW	22.140.000,00	22.140.000,00	0,00
2.1.5.1.	Belanja Pegawai	19.440.000,00	19.440.000,00	0,00
2.1.5.1.08.	Insentif RT/RW	19.440.000,00	19.440.000,00	0,00
2.1.5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
2.1.5.2.16.	Belanja Pakaian Kerja	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
2.1.11	Kegiatan Penyusunan Profil Desa	6.767.700,00	6.767.700,00	0,00
2.1.11.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	0,00	0,00	0,00
2.1.11.1.11.	Belanja Kursus / Pelatihan Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00
2.1.11.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>6.767.700,00</i>	<i>6.767.700,00</i>	<i>0,00</i>
2.1.11.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	337.700,00	337.700,00	0,00
2.1.11.2.09.	Belanja Cetak dan Penggandaan	425.000,00	425.000,00	0,00
2.1.11.2.14.	Belanja Makanan dan Minuman	880.000,00	880.000,00	0,00
2.1.11.2.17.	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00	300.000,00	0,00
2.1.11.2.19.	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00
2.1.11.2.20.	Belanja Honorarium Instruktur / Pelatih / Narasumber	750.000,00	750.000,00	0,00
2.1.11.2.22.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00
2.1.11.2.29.	Belanja barang / jasa lainnya	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
2.1.12	Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Desa	70.483.200,00	70.383.000,00	100.200,00
2.1.12.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.655.000,00	51.555.000,00	100.000,00
2.1.12.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	344.000,00	344.000,00	0,00
2.1.12.2.09.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00
2.1.12.2.14.	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00
2.1.12.2.19.	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.1.12.2.20.	Belanja Honorarium Instruktur / Pelatih / Narasumber	4.300.000,00	4.200.000,00	100.000,00
2.1.12.2.22.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.1.12.2.26.	Belanja Jasa Perencanaan	6.386.000,00	6.386.000,00	0,00
2.1.12.2.27.	Belanja Transport	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00
2.1.12.2.29.	Belanja barang / jasa lainnya	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
2.1.12.3.	Belanja Modal	18.828.200,00	18.828.000,00	200,00
2.1.12.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00
2.1.12.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	8.728.200,00	8.728.000,00	200,00
2.1.12.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.1.23	Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya	6.192.000,00	7.552.000,00	340.000,00

Realisasi s.d 31/12/2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.1.23.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.192.000,00	7.852.000,00	340.000,00
2.1.23.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	157.000,00	157.000,00	0,00
2.1.23.2.09.	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	70.000,00	90.000,00
2.1.23.2.14.	Belanja Makanan dan Minuman	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
2.1.23.2.19.	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	575.000,00	575.000,00	0,00
2.1.23.2.20.	Belanja Honorarium Instruktur / Pelatih / Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.1.23.2.22.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00
2.1.23.2.27.	Belanja Transport	3.750.000,00	3.500.000,00	250.000,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	611.719.818,00	600.708.472,00	11.011.346,00
2.2.1	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa	360.310.700,00	355.897.900,00	4.412.800,00
2.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	142.687.000,00	142.687.000,00	0,00
2.2.1.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00
2.2.1.2.09.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00
2.2.1.2.11.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.2.1.2.12.	Belanja Sewa Alat Berat	2.322.000,00	2.322.000,00	0,00
2.2.1.2.14.	Belanja Makanan dan Minuman	1.599.000,00	1.599.000,00	0,00
2.2.1.2.18.	Belanja Jasa Upah Pekerja	116.115.000,00	116.115.000,00	0,00
2.2.1.2.19.	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00
2.2.1.2.25.	Belanja barang / jasa lainnya	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
2.2.1.3.	Belanja Modal	217.623.700,00	213.210.900,00	4.412.800,00
2.2.1.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	217.623.700,00	213.210.900,00	4.412.800,00
2.2.4	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Lingkungan	14.717.000,00	14.717.000,00	0,00
2.2.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.019.000,00	1.019.000,00	0,00
2.2.4.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	246.000,00	246.000,00	0,00
2.2.4.2.09.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00
2.2.4.2.14.	Belanja Makanan dan Minuman	98.000,00	98.000,00	0,00
2.2.4.2.19.	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	475.000,00	475.000,00	0,00
2.2.4.3.	Belanja Modal	13.698.000,00	13.698.000,00	0,00
2.2.4.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	13.698.000,00	13.698.000,00	0,00
2.2.5	Kegiatan Pembangunan Teras dan Tembok Penahan Tanah	42.192.500,00	40.002.100,00	1.210.000,00
2.2.5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.785.500,00	14.785.250,00	250,00
2.2.5.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	148.000,00	148.000,00	0,00
2.2.5.2.09.	Belanja Cetak dan Penggandaan	432.500,00	432.250,00	250,00
2.2.5.2.14.	Belanja Makanan dan Minuman	210.000,00	210.000,00	0,00
2.2.5.2.18.	Belanja Jasa Upah Pekerja	12.195.000,00	12.195.000,00	0,00
2.2.5.2.19.	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.2.5.2.29.	Belanja barang / jasa lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00
2.2.5.3.	Belanja Modal	27.407.000,00	26.197.200,00	1.209.800,00
2.2.5.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	27.407.000,00	26.197.200,00	1.209.800,00

Realisasi s.d 31/12/2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.2.6	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	40.147.668,00	40.147.672,00	4,00
2.2.6.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	8.914.500,00	8.914.500,00	0,00
2.2.6.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	74.000,00	74.000,00	0,00
2.2.6.2.09.	Belanja Cetak dan Penggandaan	267.500,00	267.500,00	0,00
2.2.6.2.14.	Belanja Makanan dan Minuman	98.000,00	98.000,00	0,00
2.2.6.2.18.	Belanja Jasa Upah Pekerja	6.405.000,00	6.405.000,00	0,00
2.2.6.2.19.	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
2.2.6.2.29.	Belanja barang / jasa lainnya	750.000,00	750.000,00	0,00
2.2.6.3.	<i>Belanja Modal</i>	31.233.168,00	31.233.172,00	4,00
2.2.6.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	31.233.168,00	31.233.172,00	(4,00)
2.2.8	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lin	16.392.600,00	16.192.500,00	200.000,00
2.2.8.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3.456.500,00	3.456.500,00	0,00
2.2.8.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	246.000,00	246.000,00	0,00
2.2.8.2.09.	Belanja Cetak dan Penggandaan	237.500,00	237.500,00	0,00
2.2.8.2.14.	Belanja Makanan dan Minuman	98.000,00	98.000,00	0,00
2.2.8.2.18.	Belanja Jasa Upah Pekerja	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.2.8.2.19.	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	475.000,00	475.000,00	0,00
2.2.8.3.	<i>Belanja Modal</i>	12.936.000,00	12.736.000,00	200.000,00
2.2.8.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	12.936.000,00	12.736.000,00	200.000,00
2.2.9	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Pelayanan K	71.498.450,00	66.309.950,00	5.188.500,00
2.2.9.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	68.618.450,00	63.429.950,00	5.188.500,00
2.2.9.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	489.000,00	489.000,00	0,00
2.2.9.2.07.	Belanja Bahan / Material	22.264.950,00	22.264.950,00	0,00
2.2.9.2.09.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.899.500,00	1.431.000,00	468.500,00
2.2.9.2.14.	Belanja Makanan dan Minuman	6.770.000,00	2.750.000,00	4.020.000,00
2.2.9.2.18.	Belanja Jasa Upah Pekerja	540.000,00	540.000,00	0,00
2.2.9.2.19.	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
2.2.9.2.20.	Belanja Honorarium Instruktur / Pelatih / Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2.9.2.22.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	200.000,00	0,00	200.000,00
2.2.9.2.27.	Belanja Transport	5.555.000,00	5.555.000,00	500.000,00
2.2.9.2.29.	Belanja barang / jasa lainnya	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00
2.2.9.3.	<i>Belanja Modal</i>	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00
2.2.9.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00
2.2.17	Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan BUM Desa	66.461.000,00	66.461.000,00	0,00
2.2.17.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6.461.000,00	6.461.000,00	0,00
2.2.17.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	411.000,00	411.000,00	0,00
2.2.17.2.09.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00
2.2.17.2.14.	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
2.2.17.2.19.	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	575.000,00	575.000,00	0,00

Kelembagaan s.d 31/12/2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.2.17.2.20.	Belanja Honorarium Instruktur / Pelatih / Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00
2.2.17.2.22.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00
2.2.17.2.27.	Belanja Transport	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.2.17.2.29.	Belanja barang / jasa lainnya	675.000,00	675.000,00	0,00
2.2.17.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
2.2.17.3.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat -Alat Pengujaian Peris	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	94.288.278,00	92.237.000,00	2.051.278,00
2.3.2	Kegiatan Penyelenggaraan Kemitraan dan Keterlibatan	0,00	0,00	0,00
2.3.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
2.3.2.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00
2.3.2.2.07.	Belanja Bahan / Material	0,00	0,00	0,00
2.3.2.2.09.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
2.3.2.2.14.	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00
2.3.2.2.17.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
2.3.2.2.19.	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00
2.3.2.2.20.	Belanja Honorarium Instruktur / Pelatih / Narasumber	0,00	0,00	0,00
2.3.2.2.22.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	0,00	0,00	0,00
2.3.2.2.27.	Belanja Transport	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Kegiatan Pembinaan Keorganisasian	0,00	0,00	0,00
2.3.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
2.3.3.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00
2.3.3.2.09.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
2.3.3.2.14.	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00
2.3.3.2.19.	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00
2.3.3.2.20.	Belanja Honorarium Instruktur / Pelatih / Narasumber	0,00	0,00	0,00
2.3.3.2.22.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	0,00	0,00	0,00
2.3.3.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
2.3.3.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	0,00	0,00	0,00
2.3.3.3.26.	Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.3.7	Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Ken	60.771.878,00	58.721.500,00	2.050.378,00
2.3.7.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.771.878,00	47.721.500,00	2.050.378,00
2.3.7.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	530.000,00	530.000,00	0,00
2.3.7.2.07.	Belanja Bahan / Material	9.100.000,00	9.050.000,00	1.050.000,00
2.3.7.2.09.	Belanja Cetak dan Penggandaan	562.500,00	551.500,00	11.000,00
2.3.7.2.14.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	3.620.000,00	880.000,00
2.3.7.2.17.	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	440.000,00	60.000,00
2.3.7.2.19.	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
2.3.7.2.20.	Belanja Honorarium Instruktur / Pelatih / Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00

realisasi s.d 31/12/2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.3.7.2.22.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00
2.3.7.2.27.	Belanja Transport	4.879.378,00	4.830.000,00	49.378,00
2.3.7.2.29.	Belanja barang / jasa lainnya	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00
2.3.7.3.	Belanja Modal	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
2.3.7.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.3.7.3.28.	Belanja Modal Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.3.8	Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini	0,00	0,00	0,00
2.3.8.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
2.3.8.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00
2.3.8.2.19.	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00
2.3.8.2.20.	Belanja Honorarium Instruktur / Pelatih / Narasumber	0,00	0,00	0,00
2.3.8.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
2.3.8.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00
2.3.9	Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Lainnya	33.516.400,00	33.515.500,00	900,00
2.3.9.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.767.400,00	22.766.500,00	900,00
2.3.9.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.400,00	1.199.500,00	900,00
2.3.9.2.09.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00
2.3.9.2.13.	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00
2.3.9.2.14.	Belanja Makanan dan Minuman	4.987.000,00	4.987.000,00	0,00
2.3.9.2.17.	Belanja Perjalanan Dinas	100.000,00	100.000,00	0,00
2.3.9.2.19.	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00
2.3.9.2.20.	Belanja Honorarium Instruktur / Pelatih / Narasumber	750.000,00	750.000,00	0,00
2.3.9.2.22.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00
2.3.9.2.29.	Belanja barang / jasa lainnya	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
2.3.9.3.	Belanja Modal	10.749.000,00	10.749.000,00	0,00
2.3.9.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Alat Olah Raga	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.3.9.3.26.	Belanja Modal Lainnya	8.949.000,00	8.949.000,00	0,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	104.257.000,00	102.837.000,00	1.420.000,00
2.4.1	Kegiatan Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan	5.376.000,00	5.026.000,00	350.000,00
2.4.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.376.000,00	5.026.000,00	350.000,00
2.4.1.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	328.000,00	328.000,00	0,00
2.4.1.2.07.	Belanja Bahan / Material	204.000,00	204.000,00	0,00
2.4.1.2.09.	Belanja Cetak dan Penggandaan	135.000,00	135.000,00	0,00
2.4.1.2.14.	Belanja Makanan dan Minuman	484.000,00	484.000,00	0,00
2.4.1.2.17.	Belanja Perjalanan Dinas	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
2.4.1.2.19.	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	875.000,00	875.000,00	0,00
2.4.1.2.20.	Belanja Honorarium Instruktur / Pelatih / Narasumber	900.000,00	900.000,00	0,00
2.4.1.2.22.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.4.1.2.27.	Belanja Transport	1.100.000,00	750.000,00	350.000,00
2.4.3	Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Bagi K	18.303.000,00	17.903.000,00	400.000,00
2.4.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.803.000,00	10.403.000,00	400.000,00
2.4.3.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	357.000,00	357.000,00	0,00
2.4.3.2.07.	Belanja Bahan / Material	5.970.000,00	5.970.000,00	0,00
2.4.3.2.09.	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	175.000,00	0,00
2.4.3.2.14.	Belanja Makanan dan Minuman	726.000,00	726.000,00	0,00
2.4.3.2.19.	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	875.000,00	875.000,00	0,00
2.4.3.2.20.	Belanja Honorarium Instruktur / Pelatih / Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.4.3.2.27.	Belanja Transport	1.500.000,00	1.106.000,00	400.000,00
2.4.3.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
2.4.3.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
2.4.4	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat	14.979.000,00	14.429.000,00	550.000,00
2.4.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.679.000,00	7.129.000,00	550.000,00
2.4.4.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	520.000,00	520.000,00	0,00
2.4.4.2.07.	Belanja Bahan / Material	680.000,00	680.000,00	0,00
2.4.4.2.09.	Belanja Cetak dan Penggandaan	221.000,00	221.000,00	0,00
2.4.4.2.14.	Belanja Makanan dan Minuman	902.000,00	902.000,00	0,00
2.4.4.2.19.	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
2.4.4.2.20.	Belanja Honorarium Instruktur / Pelatih / Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.4.4.2.22.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00
2.4.4.2.27.	Belanja Transport	1.900.000,00	1.350.000,00	550.000,00
2.4.4.3.	Belanja Modal	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00
2.4.4.3.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.4.4.3.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertz	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00
2.4.5	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat lainnya	65.599.000,00	65.479.000,00	120.000,00
2.4.5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.549.000,00	33.429.000,00	120.000,00
2.4.5.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	545.000,00	545.000,00	0,00
2.4.5.2.07.	Belanja Bahan / Material	728.500,00	728.500,00	0,00
2.4.5.2.09.	Belanja Cetak dan Penggandaan	497.500,00	497.500,00	0,00
2.4.5.2.14.	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
2.4.5.2.15.	Belanja Pakelan Dinas dan Atributnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.4.5.2.17.	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00	180.000,00	120.000,00
2.4.5.2.19.	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00
2.4.5.2.20.	Belanja Honorarium Instruktur / Pelatih / Narasumber	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
2.4.5.2.22.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00
2.4.5.2.27.	Belanja Transport	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
2.4.5.2.29.	Belanja barang / jasa lainnya	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.4.5.3.	Belanja Modal	32.050.000,00	32.050.000,00	0,00
2.4.5.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.4.5.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00
2.4.5.3.26.	Belanja Modal Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.482.842.071,00	1.442.438.072,00	20.403.999,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	426,00	20.404.225,00	(20.403.799,00)
3.	PEMBIAYAAN			
3.1.	Per.erimaan Pembiayaan	6.230.730,00	100.730,00	6.130.000,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6.230.730,00	100.730,00	6.130.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	6.230.730,00	100.730,00	6.130.000,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	6.231.166,00	20.604.965,00	(14.273.799,00)

Magetan, 23 Maret 2019

KEPALA DESA

FAKMIN